



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Usu Ali bin Ali Passa, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bitili, Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Siti R. Tuluki binti Mani Tuluki, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bitili, Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Msa tanggal 22 November 2018 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumahnya Pemohon II Dusun Bitili, Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Hal. 1 dari 10 hal.Penetapan nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

- a. Nama : Abubakar Tuluki
- b. Status Hubungan Wali : kakak dari Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Gomo Tuluki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- b. Dima, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ayula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 65 tahun. Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

Ayah : Ali bin Ali Passa (telah meninggal dunia)
Ibu : Rukmini binti Bakula (telah meninggal dunia);

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 65 tahun. Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

Ayah : Mani bin Tuluki (sudah meninggal dunia)
Ibu : Asia binti Mootuto (sudah meninggal dunia)

dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato hingga saat ini dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah untuk keperluan penerbitan Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Usu Ali bin Ali Passa) dan Pemohon II (Siti R. Tuluki binti Mani Tuluki) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 2016 di Desa Dusun Bitili, Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Msa, tertanggal 26 November 2018 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut tanggal 10 Desember 2018, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Arsil Supu bin Niko Supu, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Saksi adalah tetangga Pemohon I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2016 di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yaitu bapak Abubakar Tuluki;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa untuk pengucapan ijab qabul saat itu dilakukan langsung oleh bapak Abubakar Tuluki selaku kakak Pemohon II yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Gomo Tuluki dan bapak Dima;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II uang tunai sejumlah Rp. 150,-;
- Bahwa status Pemohon I duda mati namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya istri pertama Pemohon I sedangkan Pemohon II berstatus janda mati suami Pemohon II sudah meninggal dunia 30 tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;

2. Ramin Ibrahim bin Bau Ibrahim, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Saksi adalah keponakan Pemohon II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri sah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2016 di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yaitu bapak Abubakar Tuluki;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa untuk pengucapan ijab qabul saat itu dilakukan langsung oleh bapak Abubakar Tuluki selaku kakak Pemohon II yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak Gomo Tuluki dan bapak Dima;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II uang tunai sejumlah Rp. 150,-;
- Bahwa status Pemohon I duda mati namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya istri pertama Pemohon I sedangkan Pemohon II berstatus janda mati suami Pemohon II sudah meninggal dunia 30 tahun yang lalu;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan dan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Hal. 5 dari 10 hal.Penetapan nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah hal mana Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan agama Islam dan tidak ada larangan keduanya untuk menikah namun pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formil tidak terhalang apapun untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut kedua saksi telah menerangkan saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri sah, saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2016 di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah adalah

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Pemohon II yaitu bapak Abubakar Tuluki karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sedangkan untuk pengucapan ijab qabul saat itu dilakukan langsung oleh bapak Abubakar Tuluki selaku kakak Pemohon II yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II dengan saksi nikah adalah bapak Gomo Tuluki dan bapak Dima dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II uang tunai sejumlah Rp. 150,-, status Pemohon I duda mati namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya istri pertama Pemohon I sedangkan Pemohon II berstatus janda mati suami Pemohon II sudah meninggal dunia 30 tahun yang lalu, keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah namun saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2016 di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Abubakar Tuluki dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah adalah Gomo Tuluki dan Dima dan mahar berupa uang tunai Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah), keduanya berstatus duda mati dan janda mati, tidak mempunyai hubungan nasab, maupun sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2016 di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Abubakar Tuluki dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Gomo Tuluki dan Dima dan mahar berupa uang tunai Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya berstatus duda mati dan janda mati, tidak mempunyai hubungan nasab, maupun sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan persusuan. Sebab hubungan hukum yang demikian tergolong mahram muabbad, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang laki-laki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini seorang perempuan dan berdasarkan fakta-fakta hukum, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar satu pun larangan perkawinan tersebut, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini adalah kakak kandung Pemohon II bernama Abubakar Tuluki dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah Gomo Tuluki dan Dima dan mahar berupa uang tunai Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dengan demikian apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 30 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitem angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 19 Oktober 2016 di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhuwato;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Usu Ali bin Ali Passa**) dengan Pemohon II (**Siti R. Tuluki binti Mani Tuluki**) yang dilaksanakan

Hal. 9 dari 10 hal.Penetapan nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Oktober 2016 di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1440 H oleh kami **Royana Latif, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Nuryadin Akuba, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nuryadin Akuba, S.HI

Royana Latif, S.HI

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal.Penetapan nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Msa